



PUTUSAN

NOMOR 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *Perbuatan Melawan Hukum* dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sunardi Wagiyono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT. KS, tempat tinggal di Komplek Pondok Cilegon Indah Blok C24 No. 04 Kota Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaspar Pasaribu, SH., pada Kantor Advokat Kaspar Pasaribu, SH & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Sastradikarta Nomor 5 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :18.194/KH/AD/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa :163/Reg/SK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

R. Sri Purwati, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Pondok Cilegon Indah Blok E37 No. 16 Kota Cilegon, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Suhaedi, agama Islam, pekerjaan Petugas Dinas Personel Service & Industrial Relation PT Krakatau Steel Cilegon, tempat tinggal di Jl. SMUN I Kramatwatu Nomor 60 Rt 006 Rw 04 Lingkungan Resik Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg., tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan pemotongan gaji Penggugat pada bagian keuangan atau Bendahara Perusahaan PT Krakatau Steel Cilegon;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut kesaksian dan persetujuannya atas pemotongan gaji Penggugat tersebut; -
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 5 Juli 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg., tentang dinyatakan Terbanding dan Turut Terbanding terbukti telah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi menolak gugatan Penggugat tentang pengembalian gaji Pembanding yang telah dipotong pihak Terbanding dan Turut Terbanding sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Maret 2017 dan berjumlah Rp 106.784.219,- (seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sedangkan pada amar Putusan Nomor 788/Pdt.G/2009/PA. Srg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 38/Pdt.G/2010/PTA.Btn., tidak ada perintah pemotongan 1/3 gaji Pembanding; juga dalam perkara perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Terbanding Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg., yang diputus tanggal 5 Juli 2017, dimana dalam putusan tersebut tidak ada potongan 1/3 gaji Pembanding dan juga tidak ditetapkan siapa pemegang Hadhanah;

Membaca tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 20 Juli 2017 dan telah disampaikan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Pihak Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 11 September 2017 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Serang tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dalam putusan tersebut perlu disempurnakan, sehingga perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak Pembanding dan bukti-bukti lainnya, harus dinyatakan terbukti Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah memotong 1/3 gaji Pembanding tanpa persetujuan dan seijin Pembanding, yang oleh karenanya Terbanding dan Turut Terbanding harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dan Turut Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka agar supaya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



perbuatan tersebut tidak diulang ataupun dilanjutkan, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding untuk menghentikan pemotongan gaji Pembanding pada bagian keuangan atau Bendahara Perusahaan PT. Krakatau Steel Cilegon;

Menimbang, bahwa sekalipun telah terbukti Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana halnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa dengan didasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding dan bukti-bukti yang ada, Terbanding tidak patut untuk dihukum mengembalikan uang potongan 1/3 gaji Pembanding tersebut dengan pertimbangan bahwa pemotongan gaji tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Terbanding, akan tetapi untuk kepentingan keluarga, dalam hal ini untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, fakta membuktikan Terbanding sejak bercerai dengan Pembanding sampai saat ini hidupnya sangat memprihatinkan, tempat tinggal masih mengontrak dan sering dibantu oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Terbanding dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus ditolak, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa nafkah termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg, tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khazim, M.H., dan Drs. Sutardi, sebagai Hakim anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khazim, M.H., dan Drs. Sutardi, dibantu pula oleh Mansyur Syah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Ma'mur., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. S u t a r d i

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



ttd

Mansyur Syah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh :

Wakil Panitera

H. RIFKI, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.